BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota dalam pengertian geografis merupakan suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok dan mata pencaharian penduduknya bukan petani, di segala aspek perkembangannya akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Dalam perubahan dan perkembangan kota, para perencana kota diharapkan mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota serta berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya.

Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki sesuatu yang baik dan perlu dipertahankan atau dipelihara. Hal ini ditunjukan dengan adanya bangunan bersejarah yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Pada awalnya Kota Bandung memiliki konsep dasar sebagai kota taman *(GardenCity)* yang perlu dipertahankan karena memberikan citra dan identitas Kota Bandung yang sebenarnya. Selain mempertahankan identitasnya dalam perkembangan dan perubahan, Kota Bandung memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Perubahan terjadi pada aspek fisik, ekonomi, sosial dan politik sepertikota yang semaking kumuh, aktivitas yang semakin tidak tertib, dan kriminalitas yang semaking tinggi. Hal ini

akan menghambat perkembangan kota dan impian masyarakat Kota Bandung untuk hidup sejahtera.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum. Hal ini terlihat hampir setiap kota maupun kabupaten mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Masalah masyarakat kota merupakan isu yang paling esensi dan selalu hangat didalam politik, pemerintahan selalu menjadi perhatian media massa bahkan menjadi pembicaraan masyarakat sehari-hari. Perkembangan kota secara pesat yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai, mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai macam *problem social*. Tumbuh suburnya sektor ekonomi informal adalah jawaban dari kondisi tersebut.Bentuk sektor ekonomi informal yang menonjol dan sering ditemui di perkotaan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan PKL mengundang dilematis, disatu sisi PKL dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata.Bahkan jika PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Pada sisi yang lain, PKL merusak estetika kota dengan ketidaktertiban dan kekumuhannya. PKL menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Selama ini PKL identik dengan penyakit kota menempati wilayah yang secara hukum dilarang, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar.

Saat ini, banyak kota di Indonesia yang belum mampu menangani masalah-masalah umum yang sering ditimbulkan oleh PKL. Keberadaan PKL di lapangan selalu berhadapan dengan kenyamanan masyarakat selaku pengguana jalan umum khususnya pengendara beroda dua maupun beroda empat yang mengakibatkan kemacetan di sekitar lokasi tempat mereka berjualan. Dengan melihat kondisi yang demikian, seringkali muncul persepsi kepentingan yang berbeda, dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penertiban dalam penggunaan ruang bagi pedagang kaki lima. Sementara pada sisi yang lain, para pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan secara relatif bebas dalam menggunakan tempat di pusat kota untuk melakukan kegiatan usahanya.

Dalam hal ini, seringkali pemerintah kota atau daerah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima seperti menertibkan dengan tindakan represif atau memindahkan lokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat tertentu yang dianggap tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapat dikurangi. Tetapi hal ini

sering ditentang oleh para pedagang kaki lima karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian. Hal inilah yang menyebabkan para pedagang kaki lima meninggalkan tempat tersebut dan kembali berjualan secara liar di pusat keramaian kota.

Kepentingan yang berbeda dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penertiban dalam penggunaan ruang bagi pedagang kaki lima. Sementara pada sisi yang lain, para pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan secara relatif bebas dalam menggunakan tempat di pusat kota untuk melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, seringkali pemerintah kota atau daerah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima seperti menertibkan dengan tindakan represif atau memindahkan lokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat tertentu yang dianggap tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapatdikurangi. Tetapi hal ini sering ditentang oleh para pedagang kaki lima karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian. Hal inilah yang menyebabkan para pedagang kaki lima meninggalkan tempat tersebut dan kembali berjualan secara liar di pusat keramaian kota.

Permasalahan memengenai keindahan, ketertiban, dan kebersihan Kota Bandug perlu ditindak lanjuti, oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung menetapkan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Proses penyelenggaraan ketertiban, kebersihan,

dan keindahan dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2005 tersebut yang salah satu programnya adalah pelarangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada tujuh titik di Kota Bandung. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan tidak sesui dengan tuntutan dan otonomi daerah. Banyaknya PKL, anak jalanan, pengemis, dan pengamen yang berkeliaran di Kota Bandung kelihatannya sulit untuk dikurangi atau bahkan dihilangkan. Kaiinginan mereka untuk tetap hidup dan menghidupi keluarganya memaksa mereka untuk tetap berjualan di tempat-tempat yang dianggap bebas dari PKL.

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang saat itu tengah bertugas menertibkan PKL di sekitaran Jalan Kepatihan, Dewi Sartika, dan alun-alun Kota Bandung, member tanggapan bahwa salah satu yang perlu diwaspadai adalah 7 titik yang termasuk kedalam zona merah, dalam arti zona merah disini tidak diperbolehkan 1 PKL pun menjajakan barang dagangannya, pemberhentian bebas angkutan umum, atau parkir bebas di kawasan tersebut. Zona- zona tersebut yaitu kawasan alun-alun, jalan Asia afrika, jalan Oto Iskandardinata, jalan Kepatihan, jalan dewi Sartika, jalan Dalem Kaum, dan jalan Merdeka. Diantara 7 titik tersebut, jalan Kepatihan yang dipusatkan untuk diteliti, karena jalan kepatihan ini merupakan jalan yang staregis sehingga menjadi prioritas utama dalam penertiban PKL, selain itu Jalan Kepatihan yang jaraknya tidak terlalu lebar dan panjang ini dilewati kendaraan dari pribadi sampai kendaraan umum setiap harinya serta adanya parkir bebas di bahu jalan, sehingga Jalan Kepatihan tersebut menjadi sangat padat. Pemerintah Kota meminta agar para PKL tidak berjualan di

tempat tersebut, karena selain merusak keindahan, juga mengganggu ketertiban kota. Jalan Kepatihan juga merupakan kawasan yang bedekatan dengan tempat beribadah yaitu Mesjid Agung Kota Bandung, di kawasan ini sebenarnya telah disediakan tempat khusus PKL, namun PKL memberi alasan bahwa pemerintah tidak memberikan fasilitas yang luas untuk para PKL di sini, selain itu bagi mereka jalan Kepatihan ini memang sudah menjadi tepat strategis untuk mencari penghasilan.

PKL sebagai pelaku ekonomi yang termasuk kategori kecil merupakan persoalan kota besar di setiap Negara di dunia. PKL tidak mungkin dihindari atau ditiadakan, mengingat keberadaannya merupakan bagian atau konsekuansi logis dari sebuah kota. Banyak faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya PKL diperkotaan, antara lain tingkat urbanisasi, kesempatan kerja di perkotaan yang terbatas, dan banyaknya tenaga kerja *unskill* yang dating ke perkotaan.

Menurut data di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, PKL yang terdapat di Jalan Kepatihan ini berjumlah kurang lebih sekitar 200 orang. Pedagang ini umumnya berasal dari luar Kota Bandung, bahkan luar Pulau Jawa. PKL yang berjualan di Jalan Kepatihan Kota Bandung didominasi oleh Suku Padang dengan presentasenya 50%, pedagang lainnya berasal dari Suku Sunda dengan presentase sebesar 45%, dan Suku Jawa dengan presentase sebesar 5%. Para PKL ini dapat diidentifikasikan asal daerahnya mengacu pada jenis barang dagangannya masing-masing.PKL yang merupakan Suku Sunda pada umumnya berjualan makanan khas sunda seperti batagor, baso tahu, siomay, karedok, goreng-gorengan dan lain-lain serta rokok dan minuman. Sedangkan PKL yang

berasal dari Suku Padang berjualan aneka masakan Padang, banyak juga dari mereka yang berjualan DVD, aksesoris, sepatu, tas, serta baju anak-anak sampai dewasa. Sedangkan PKL yang berasal dari Suku Jawa pada awalnya berjualan seperti bakso dan mie ayam.

Dilihat dari banyaknya PKL dengan wilayah Jalan Kepatihan Kota Bandung yang hanya berjarak kurang dari 500 meter, memperlihatkan kondisi Jalan Kepatihan yang sangat padat.Hal ini berdampak banyak permasalahan seperti masalah kebersihan, ketertiban, dan keindahan Kota Bandung.Dari hasil observasi peneliti bahwa Jalan Kepatihan merupakan wilayah PKL yang akan di relokasikan ke Jalan Banceuy. Seperti yang diberitakan oleh Pjtv.co.id Jumat, 22 febuari 2013, bahwa :

> "Kawasan Kepatihan yang meskipun terlihat bersih dari kehadiran para PKL dibandingkan beberapa waktu lalu, yang mana kawasan Jalan Kepatihan Kota Bandung selalu disesaki para PKL, ternyata hal tersebut belum sepenuhnya terbebas dari kehadiran PKL, masih terlihat beberapa PKL yang berjualan, meskipun tim Satpol PP berada di kawasan tersebut. Terkait adanya para PKL yang masih berjualan di kawasan Kepatihan, sesuai yang dikatakan oleh Komandan Kompi Gin Ginanjar yang mengungkapkan bahwa, para PKL yang berjualan berada di zonasi bebas berjualan. Meskipun mereka berjualan di atas trotoar, namun hal tersebut hanya sementara. Selebihnya menunggu hingga tanggal 26 febuari mendatang yang mana keseluruhan para PKL akan di pindahkan ke kawasan banceuy." (Dian Hardiansyah, Bandung-Jawa Barat)

Dari hasil tanya jawab dengan beberapa PKL di Jalan Kepatihan, tidak semua PKL menyepakati pemindahan tersebut, beberapa PKL menyebutkan Jalan Banceuy tidak stategis dan menyulitkan para pelanggan untuk menemukan tempat mereka. Selain itu sampai saat ini Jalan Kepatihan masih padat oleh PKL dan belum ada pemindahan PKL sama sekali. Oleh karena itu perlu di perhatikan mengenai evaluasi dari Kebijakan No. 11 Tahun 2005 dalam penertiban PKL di

Jalan Kepatihan terkait berita-berita yang sudahada di media maupun tanggapan para PKL itusendiri.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3)(Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kepatihan Kota Bandung)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana evaluasi kebijakan kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitan

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui evaluasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 di Kota Bandung.Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam KKL ini adalah:

1) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 di Kota Bandung.
2) Untuk mengetahui efisiensi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 di Kota Bandung.
3) Untuk mengetahui kecakupan kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 di Kota Bandung.
4) Untuk mengetahui perataan kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 di Kota Bandung.

5) Untuk mengetahui Responsivitas kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 di Kota Bandung .
6) Untuk mengetahui ketepatan kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1) Kegunaan Bagi Peneliti

Manfaat meneliti masalah PKL ini bagi peneliti yaitu untuk melatih kemandirian dan agar dapat memiliki sikap dan rasa tanggung jawab dalam meneliti suatu masalah.Selain itu juga sebagai gambaran praktis bagi peneliti berkaitan dengan PKL di JalanKepatihan, serta peneliti pun dapat mengetahui evaluasi dari kebijakan pemerintah mengenai penertiban PKL di jalan Kepatihan Kota Bandung.

2) Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khususnya bagi Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan *literature* bagi penelitian-penelitian selanjut nya

3) Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung maupun aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penertiban PKL di jalan Kepatihan Kota Bandung.